



**PENETAPAN**

Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan kewarisan antara:

**PENGGUGAT I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut **Para Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pathurrahman, S.H., M.H, Marnita Eka Suryandari, S.H., dan Tety Indra Yati, S.H advokat yang berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 17 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 193/SK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023;

melawan

Hlm 1 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I**, umur 63 tahun, bertempat tinggal di xx, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 72 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xx, RT.xx, RW.xx, Desa dalam Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan xx, RT.xx RW.xx Desa Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

**TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx, RW.xx. Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat IV**;

**TERGUGAT V**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx, RW.xx, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat V**;

**TERGUGAT VI**, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx, RW.xx, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat VI**;

**TERGUGAT VII**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx, RW.xx, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat VII**;

Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII disebut **Para Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT I**, umur 69 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xx, RT.xx, RW.xx,

Hlm 2 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT II**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN xx, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT III**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xx, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Turut Tergugat III**;

**TURUT TERGUGAT IV**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**TURUT TERGUGAT V**, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkunganxx RT.xx, RW.xx, (depan Masjid xx) Kelurahan Sentral Ampenan Kecamatan Ampenan, Kota Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat V**;

**TURUT TERGUGAT VI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xx RT.002, RW.009, (depan xx) Kelurahan Sentral Ampenan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**TURUT TERGUGAT VII**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xx RT.xx, RW.xx, (depan Masjid xx) Kelurahan Sentral Ampenan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat VII**;

**TURUT TERGUGAT VIII**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xx RT.xx, RW.xx, (depan Masjid xx) Kelurahan Sentral Ampenan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 3 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



Telah mendengar keterangan para Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas (dahulu Kecamatan Sumbawa) Kabupaten Sumbawa, pernah hidup dan bertempat tinggal pasangan suami isteri yaitu Xxx dan Xxx yang menikah pada tanggal 03 Maret 1949 dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan pernikahannya.
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2001 telah wafat Pewaris , yaitu Xxx , sedangkan isterinya bernama Xxx, juga telah wafat yaitu pada tanggal 23 Maret 2016. Selanjutnya Xxx dan Xxx, disebut Para Pewaris.
3. Bahwa Ayah kandung Pewaris Xxx bernama xx lebih dahulu wafat yaitu sekitar dalam tahun 1965, kemudian ibu kandung pewaris Xxx bernama xx wafat sekitar dalam tahun 1983.
4. Bahwa Xxx dan Xxx (Para Pewaris) meninggalkan / mempunyai anak (ahli waris) sebagai berikut:
  1. XxxBin Xxx (laki-laki), telah wafat dalam tahun 1984 dengan isterinya bernama xx wafat dalam tahun 2022, mempunyai anak yaitu :
    - 1) Xxx, ( Penggugat I )
    - 2) Xxx, ( Penggugat II )
    - 3) Xxx, ( Penggugat III )
  2. Xxx(perempuan), (Tergugat II), dengan suaminya bernama xx ( telah wafat dalam tahun 2022 ) , dan mempunyai anak yaitu :
    - 1) Xxx
    - 2) Xxx, ( Tergugat IV )
    - 3) xx
  3. xx Binti Xxx (perempuan) , ( Turut Tergugat I )
  4. xx Bin Xxx ( telah wafat masih BALITA )

Hlm 4 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



5. xx Binti Xxx (perempuan), ( telah wafat dalam tahun 2016 ) , dengan suaminya bernama xx ( telah cerai dan wafat dalam tahun 2015) , dan mempunyai anak yaitu :
    - 1) xx, ( Turut Tergugat II )
    - 2) xx, ( Turut Tergugat III )
    - 3) xx, ( Turut Tergugat IV )
  6. xx Bin Xxx (laki-laki), ( Tergugat I )
  7. xx Binti Xxx ( telah wafat masih BALITA )
  8. xx Binti Xxx (perempuan), ( telah wafat dalam tahun 2020), dengan suaminya bernama xx ( telah bercerai tahun 2010), dan mempunyai anak yaitu :
    - 1) xx, ( Turut Tergugat V )
    - 2) xx, ( Turut Tergugat VI )
    - 3) xx, ( Turut Tergugat VII )
    - 4) xx, ( Turut Tergugat VIII )
  9. xx Bin Xxx (laki-laki), ( Tergugat III ).
5. Bahwa selain ahliwaris tersebut diatas, Para Pewaris (Xxx dan Xxx) mempunyai harta benda yaitu :
- 1) Tanah pekarangan seluas 1.255 M2 (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) SHM No. 69, Surat Ukur No. 2740, dan diatasnya berdiri satu unit rumah semi permanen dengan ukuran Luas bangunan ± 200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) yang terletak pada Desa Labuhan Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut:
    - o Selatan : Lahan pekarangan xx
    - o Utara : Jalan xx
    - o Timur : lahan pekarangan xx
    - o Barat : Jalan DesaTanah Pekarangan dan bangunan diatasnya dengan ukuran Luas bangunan ± 200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) , selanjutnya disebut : Harta Warisan Obyek Sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah para pewaris wafat, Obyek Sengketa warisan tidak pernah dibagi waris kepada ahliwaris, namun sebagian obyek sengketa warisan dikuasai secara sepihak oleh sebagian ahliwaris yaitu :
  1. xx Bin Xxx ( Tergugat I ), membangun 4 ruko masing-masing kurang lebih seluas  $\pm$  50 M2, dan disewakan kepada :
    - 1) xx, ( Tergugat V )
    - 2) xx, ( Tergugat VI )
    - 3) xx, ( Tergugat VII )
  2. xx Binti Xxx ( Tergugat II ), membangun 1 ruko kurang lebih seluas  $\pm$  50 M2 yang sekarang dikuasai oleh anak-anak/ keturunannya yaitu :
    - 1) xx, ( Tergugat IV )
  3. xx Bin Xxx ( Tergugat III ) , membangun 1 ruko kurang lebih seluas  $\pm$  50 M2.
7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya membicarakan untuk menyelesaikan Obyek sengketa warisan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Para Tergugat mempertahankan dan tidak mau membaginya.
8. Bahwa Para Penggugat menduga keras bahwa secara diam-diam tanpa persetujuan semua ahliwaris dari Xxx, para Tergugat telah membuat surat-surat yang mencatat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan atas harta warisan obyek sengketa, adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum /Syari'at Islam serta ketentuan hukum yang berlaku, karenanya adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa xx Binti Xxx (Turut Tergugat I), anak-anak xx Binti Xxx, yaitu xx (Turut Tergugat II), xx (Turut Tergugat III) , dan xx(Turut Tergugat IV), kemudian anak-anak dari xx Binti Xxx, yaitu xx (Turut Tergugat V), xx (Turut Tergugat VI), xx (Turut Tergugat VII) , dan xx (Turut Tergugat VIII), Para Penggugat telah menghubungi dan membicarakan tentang permasalahan tanah warisan obyek sengketa namun sulit mengambil sikap tegas, serta sulit dihubungi, sedemikian hingga untuk lengkapnya gugatan, tetap diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat.

Hlm 6 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari para tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap barang harta obyek sengketa tersebut diatas.
11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa tersebut, melalui tokoh Agama - masyarakat, namun tidak berhasil. oleh karenanya Para penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas para penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pewaris I Xxx telah wafat pada tanggal 9 November 2001;
3. Menyatakan pewaris II Xxx (isteri Xxx ) wafat pada tanggal 23 Maret 2016;
4. Menyatakan pewaris XxxBin Xxx telah wafat tahun 1984;
5. Menyatakan pewaris xx Binti Xxx telah wafat tahun 2016;
6. Menyatakan pewaris xx telah wafat tahun 2020;
7. Menetapkan ahliwaris Xxx, adalah :
  1. XxxBin Xxx, karena telah wafat diganti posisinya oleh anaknya, yaitu :
    - 1) Xxx, ( Penggugat I )
    - 2) Xxx, ( Penggugat II )
    - 3) Xxx, ( Penggugat III )
  2. xx Binti Xxx, (Tergugat II)
  3. xx Binti Xxx, ( Turut Tergugat I )
  4. xx Bin Xxx, telah wafat masih balita
  5. xx Binti Xxx, karena telah wafat diganti posisinya oleh anaknya, yaitu :

Hlm 7 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xx, ( Turut Tergugat II )
- 2) xx ( Turut Tergugat III )
- 3) xx, ( Turut Tergugat IV )
6. xx Xxx, ( Tergugat I )
7. xx Binti Xxx, telah wafat masih balita
8. xx Binti Xxx, karena telah wafat diganti posisinya oleh anaknya, yaitu :
  - 1) xx, ( Turut Tergugat V )
  - 2) xx, ( Turut Tergugat VI )
  - 3) xx, ( Turut Tergugat VII )
  - 4) xx, ( Turut Tergugat VIII )
9. xx Bin Xxx, ( Tergugat III );
8. Menetapkan ahliwaris XxxBin Xxx, yaitu :
  1. Xxx, ( Penggugat I )
  2. Xxx, ( Penggugat II )
  3. Xxx, ( Penggugat III );
9. Menetapkan ahliwaris Hendun Binti Xxx, yaitu :
  - 1) xx, ( Turut Tergugat II )
  - 2) xx, ( Turut Tergugat III )
  - 3) xx, ( Turut Tergugat IV );
10. Menetapkan ahliwaris Gamar Binti Xxx, yaitu :
  - 1) xx, ( Turut Tergugat V )
  - 2) xx, ( Turut Tergugat VI )
  - 3) xx, ( Turut Tergugat VII )
  - 4) xx, ( Turut Tergugat VIII );
11. Menetapkan Harta Warisan Obyek Sengketa pada angka 5 posita gugatan,  
YAITU : Tanah pekarangan seluas 1.255 M2 (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) SHM No. xx , Surat Ukur No. 2740, dan di atasnya berdiri satu unit rumah semi permanen dengan ukuran Luas bangunan ± 200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) yang terletak pada Desa Labuhan Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut :
  - o Selatan : Lahan pekarangan xx

Hlm 8 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara : Jalan xx
  - o Timur : Lahan pekarangan xx
  - o Barat : Jalan Desa
12. Menetapkan pembagian masing-masing ahliwaris / ahliwaris pengganti dari pewaris Xxx Dan Xxx atas harta warisan Harta Warisan Obyek Sengketa tersebut sesuai hukum Faraidh;
13. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang bertahan menguasai dan tetap bersikeras tidak mengadakan pembagian atas Harta Warisan Obyek Sengketa serta tidak mau menyerahkan harta warisan obyek sengketa kepada para penggugat adalah tidak beralasan dan tanpa alas yang sah secara hukum;
14. Menyatakan pengalihan/penyewaan sebagian obyek sengketa oleh Idrus (Tergugat I), masing-masing kepada :
- 1) xx, ( Tergugat V )
  - 2) xx, ( Tergugat VI )
  - 3) xx, ( Tergugat VII )
- adalah tidak beralasan dan tanpa alas yang sah secara hukum;
15. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan para Tergugat yang menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya , termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya termasuk sertifikat yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat bahwa harta warisan obyek sengketa adalah sudah menjadi haknya, adalah bertentangan dengan sya'riat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menghukum para Tergugat yang bertahan menguasai dan tetap bersikeras menghalangi jangan diadakan pembagian, dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkan bagian dari harta warisan obyek sengketa tersebut, kepada masing-masing ahliwaris Xxx / Xxx yaitu kepada ahliwaris, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

Hlm 9 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk menghormati isi putusan dalam perkara ini;
18. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) atas harta benda Warisan obyek sengketa;
19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat maupun para turut tergugat Verzet, banding, kasasi;
20. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat dan para turut Tergugat tidak datang di persidangan kecuali Tergugat III, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran mereka tersebut berdasarkan alasan yang benar;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk H.Muhlis, S.H., Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 18 Juli 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hlm 10 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, H.Muhlis, S.H, tertanggal 08 Agustus 2023 tidak bisa dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat III, sementara Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tidak pernah menghadiri persidangan serta proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran mereka tersebut berdasarkan alasan yang benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara damai dan secara kekeluargaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat kemudian atas nasihat tersebut Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya seluruhnya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo (forum rei sitae)*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat adalah saudara kandung serta keponakan dari almarhum XX dan almarhumah

Hlm 11 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, yang dalam perkara a quo Para Penggugat menggugat harta kepemilikan almarhum XX dan almarhumah XX yang belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Para Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Penggugat (Pathurrahman, S.H., M.H, Marnita Eka Suryandari, S.H., dan Tety Indra Yati, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 193/SK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Para Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Penggugat (Pathurrahman, S.H., M.H, Marnita Eka Suryandari, S.H., dan Tety Indra Yati, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat dan para turut Tergugat tidak datang di persidangan kecuali Tergugat III, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hlm 12 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran mereka tersebut berdasarkan alasan yang benar;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk H.Muhlis, S.H., Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 18 Juli 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, H.Muhlis, S.H, tertanggal 08 Agustus 2023 tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat III, sementara Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tidak menghadiri persidangan dan proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran mereka tersebut berdasarkan alasan yang benar;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara damai dan secara kekeluargaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para

Hlm 13 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat kemudian atas nasihat tersebut Para Penggugat pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023 menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatan terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa penetapan atas permohonan sita jaminan akan ditetapkan kemudian setelah didengar keterangan para pihak, dan dengan telah dicabutnya gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, Namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena perkara dicabut oleh Para Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.540.000,00 ( enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm 14 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah, oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Muhammad Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat di luar hadirnya Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;

Hakim Anggota,

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Saleh, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 6.245.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 160.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 6.540.000,00

(enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm 15 dari 15  
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)